



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦛꦏꦺꦱꦺꦃꦠꦤ꧀ꦧꦤꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Alamat : Jl.Samas km 14,9 Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul
KodePos 55764 Telpn (0274)2810186 email:pusk.bambanglipuro@bantulkab.go.id
Website : <http://www.puskesmas.bantulkab.go.id/bambanglipuro>

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA)
PADA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

KEPALA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan public berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Bambanglipuro Tentang Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Bambanglipuro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 132 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan KIA pada UPT Puskesmas bambanglipuro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi :
- a. Barang;
 - b. Jasa; dan
 - c. Administrasi
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 25-01-2021

**KEPALA UPT PUSKESMAS
BAMBANGLIPURO**



dr. Tarsisius Glory

NIP: 197408262006041004

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KIA PADA UPT PUSKESMAS BAMBANGLIPURO

a. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 132 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bantul, UPT Puskesmas Bambanglipuro adalah unsur pelaksanaan tugas teknis pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.

b. STANDAR PELAYANAN

c. PELAYANAN KIA

(Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : a. Kartu identitas : KTP, KK b. Membawa kartu pendaftaran pasien (pasien lama) c. Membawa kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki) d. Buku KIA/KMS e. Surat pengantar dari kelurahan untuk catin
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien datang dan mendaftar di ruang pendaftaran b. Petugas pendaftaran, mendaftarkan dan mengantarkan RM ke poli KIA c. Bidan memanggil pasien sesuai nomor urut, d. Bidan Menggunakan alat pelindung diri - Masker bedah/masker medis - Sarung tangan - Pakaian gown/apron - Face shield e. Pasien umum melakukan pembayaran di kasir jika ada tindakan tambahan f. Pasien yang mendapat resep obat, mengambil obat di ruang obat g. Pasien pulang
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 10 menit (sesuai kondisi pasien)
4.	Biaya/tarif	a. Sasaran KIA wilayah Bambanglipuro adalah gratis b. Sasaran KIA dengan NIK luar Bantul berlaku tarif sesuai Perda Bupati Bantul c. Bagi pemegang jaminan kesehatan, biaya ditanggung

No	Komponen	Uraian
		penjamin
5.	Produk pelayanan	a. Pelayanan jasa pemeriksaan b. Konsultasi c. Obat d. Surat Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	a. Secara tertulis melalui : - Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Bambanglipuro: Jl.Samas km 14,9 Kaligondang, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul Kode Pos 55764 - Kotak Pengaduan di UPT Puskesmas Bambanglipuro a. Telepon : (0274) 2810186 b. Whats App : 088216458896 c. Email : pusk.bambanglipuro@bantulkab.go.id
7.	Jam Pelayanan	Senin : 08.00 WIB – 11.00 WIB(KIA rutin dan Catin) Senin – Kamis : 08.00 WIB – 11.00 WIB(KIA Catin) Jumat – Sabtu : 08.00 WIB – 10.00 WIB (KIA Catin)

Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Permenkes No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan KIA; b. Petunjuk Teknis Pelayanan KIA pada Masa Pandemi COVID-19 c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	a. Ruang tunggu pelayanan KIA yang bersih, Memastikan tempat duduk antar petugas dan orang tua sesuai prinsip menjaga jarak aman 1 – 2 meter;; b. Ruang KIA c. Ruang KIA d. Alat-alat kesehatan (Timbangan,Termometer, TB, spuit, safety box, alkohol swab)
3.	Kompetensi Pelaksana	Bidan, dokter, perawat.
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

No	Komponen	Uraian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Informasi tentang rekam medis dijamin kerahasiaannya</p> <p>b. Peralatan medis yang bersifat steril dijamin sterilitasnya</p> <p>c. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlakunya penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.</p> <p>Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelolaan pengaduan.</p>

KEPALA UPT PUSKESMAS

BAMBANGLIPURO



dr. Tarsisius Glory

NIP: 197408262006041004